

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum merupakan Suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPer dimana setiap orang yang melanggar hukum karena kesalahannya menimbulkan orang lain rugi maka atas perbuatannya mengganti kerugian tersebut. Tenaga kesehatan telah berbuat melawan hukum karena melanggar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UU No.44 tahun 2009. Dimana pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum lalai yang dilakukan oleh setiap tenaga kerja kesehatan maka rumah sakit yang bertanggung jawab dalam pasal 46. Namun demikian sehubungan dengan ketentuan pasal 46 UU rumah sakit tersebut. Pasal 46 ini diterapkan jika hubungan tenaga kesehatan dengan pihak rumah sakit tersebut merupakan pekerja dan majikan artinya tenaga kesehatan yang bersangkutan merupakan pekerja atau buruh. Adanya ketentuan rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian seseorang sebagai akibat tindakan tenaga kesehatan , agar rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh petugas profesi bawahannya, selain itu ketentuan tanggung jawab rumah sakit dimaksud agar ada jaminan ganti rugi yang harus didapatkan oleh penderita , dan sebagai kontrol agar rumah sakit melakukan penghati-hatian. Adapun bentuk tanggung jawab perdata yaitu dengan memberikan ganti rugi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1243 KUHPer, adapun bentuk ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yaitu secara materiil dan immateril.
2. Apabila dokter atau tenaga kesehatan melakukan perbuatan melawan hukum secara lalai kepada pasien yang menyebabkan pasien meninggal dunia maupun

luka-luka, negara menjamin perlindungan hukum terhadap warganegara yang telah dijamin oleh UUD 1945 setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal perlindungan hukum terhadap pasien yang menjadi korban perbuatan melawan hukum lalai yang dilakukan oleh tenaga kesehatan rumah sakit . undang-undang memberikan perlindungan berupa diberikannya hak-hak nya yang telah diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit yaitu pasal 32, yang memberikan hak kepada pasien atau kepada setiap orang yang dirugikan untuk mengugat. Dan undang-undnag kesehatan pasal 58 yaitu pasien berhak menuntut ganti rugi akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Artinya undang-undang telah memberikan perlindungan hukum kepada pasien untuk mendapatkan haknya yang telah dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum yang diberikan merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, maka Penulis menawarkan beberapa saran diantaranya yakni :

1. Kepada rumah sakit selaku Dokter dan para tenaga kesehatan lainnya agar kelak lebih berhati-hati dan waspada dalam melaksanakan kewajibannya atau tindakannya terutama dalam hal pelayanan medis agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan ataupun kekeliruan-kekeliruan yang mengakibatkan keadaan pasien menjadi lebih buruk atau cacat bahkan meninggal dunia. Rumah sakit pun harus berhati-hati dalam menyeleksi tenaga kesehatan agar tidak terjadi kelalaian akibat dari tindakan tenaga kesehatan yang bisa menyebabkan nama baik rumah sakit menjadi tercemar. Selain itu para dokter harus memiliki sifat yang peka dan tanggap untuk segera melakukan tindakan apabila ada pasien dalam keadaan kritis, tanpa memandang siapa pasien tersebut, apa jabatannya, dan bagaimana status sosialnya karena setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan medis. Kepada Pasien selaku

konsumen pelayanan kesehatan patut memahami akan hak dan kewajiban, sehingga seandainya terjadi permasalahan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian layanan medis dengan standar pelayanan mereka. Mengetahui kemana pasien terlebih dahulu dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Kepada masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan agar tidak gegabah dan harus berani dalam menuntut pertanggungjawaban dokter apabila memang benar menjadi korban malpraktik atau perbuatan melawan hukum, karena secara tidak langsung memiliki perlindungan hukum secara preventif yang terdapat dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan UU No. 44 tahun 2009 pasal 32. Pada Pasal 1370 BW dan Pasal 1371 BW juga telah diatur tentang ganti rugi yang akan diberikan oleh dokter. Untuk para dokter diharapkan agar tidak semena-mena terhadap pasien karena apabila terdapat kesalahan dalam pelayanan medis pasien dapat menuntut.

